

Suku Dinas perhubungan dan transportasi

Kota Administrasi Jakarta Pusat

Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengoordinasian lalu lintas angkutan jalan di Kota Administrasi.

Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan fungsi

- a) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c) pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas;
- d) pelaksanaan kegiatan Rekayasa Lalu Lintas;
- e) pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha angkutan darat;
- f) pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
- g) pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan transportasi;
- h) penyusunan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan transportasi kepada Kepala Dinas;
- i) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas perhubungan dan transportasi;
- j) pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- k) pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- l) penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- m) pembangunan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- n) pengelolaan kearsipan Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- o) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Susunan Organisasi Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Seksi lalu Lintas;
- e. Seksi Angkutan Darat;
- f. Seksi Pengendalian Operasional; dan
- g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas :

- a) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat
- b) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- d) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a) menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e) melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- f) melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- g) melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- h) melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawalan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- i) memelihara kebersihan, keindahan, keamar-an dan kelertiban kanlor Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- j) melaksanakan pengelolaan ruang rapat pertemuan Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- k) melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi;
- l) melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- m) menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan Kantor Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi;
- n) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- o) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Seksi Rekayasa Lalu Lintas merupakan Satuan Kerja Unit Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pelaksanaan kegiatan pada ruas jalan, simpang dan kawasan di luar koridor angkutan massal, Mass Rapid Transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rail Transit (LRT). Seksi Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a) menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya; .
- c) melaksanakan perencanaan dan penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, road hump, portal, delineator, pita penggaduh, cermin tikungan, pulau lalu lintas dan pagar pengaman;
- d) melaksanakan pemasangan dan pembangunan rambu lalu lintas, marka jalan, road hump, portal, delineator, pita penggaduh, cermin tikungan, pulau lalu lintas dan pagar pengaman;
- e) melaksanakan perawatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, road hump, portal, delineator, pita penggaduh, cermin tikungan, pulau lalu lintas dan pagar pengaman;
- f) melaksanakan pengaturan sirkulasi arus lalu lintas di jalan; dan
- g) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

Seksi Lalu Lintas merupakan Satuan Kerja Unit Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pelaksanaan kegiatan lalu lintas pada ruas jalan, simpang dan kawasan di dalam koridor angkutan massal, Mass Rapid Transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rail Transit (LRT). Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a) menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas yang meliputi perencanaan dan pengaturan lalu lintas;
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen lalu lintas;
- e) melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan lalu lintas;
- f) mengoordinasikan kegiatan manajemen lalu lintas bersama SKPD/UKPD dan/atau dengan instansi terkait;
- g) melaksanakan kegiatan penyempurnaan bukaan/penutupan median jalan dan/atau putaran lalu lintas, sistem satu arah serta geometrik simpang;
- h) melaksanakan kegiatan evaluasi lokasi parkir di badan jalan;
- i) melaksanakan perencanaan dan penempatan halte bus, jalur sepeda, pagar pengarah pejalan kaki, fasilitas penyanggah disabilitas dan jembatan penyeberangan orang;
- j) melaksanakan pembangunan halte bus, jalur sepeda, pagar pengarah pejalan kaki, fasilitas penyanggah disabilitas dan jembatan penyeberangan orang;
- k) melaksanakan perawatan dan pemeliharaan halte bus, jalur sepeda, pagar pengarah pejalan kaki, fasilitas penyanggah disabilitas dan jembatan penyeberangan orang;
- l) melaksanakan kegiatan pendataan lalu lintas;
- m) menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi prasarana lalu lintas;
- n) memberikan rekomendasi penggunaan jalan sebagian dan sementara untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan umum;
- o) memberikan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas Analisis Dampak Lalu Lintas pada jalan kolektor dan lokal; dan
- p) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas.

Seksi Angkutan Darat merupakan Satuan Kerja Unit Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan. Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggamn Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan uokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pemantauan trayek angkutan umum;
- d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pemindahan trayek angkutan umum dan trayek baru serta penambahan armada baru;
- e. menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis untuk kendaraan penumpang umum yang melayani lintasan hanya dalam wilayah kota administrasi;
- f. menyusun bahan pemberian penetapan status, perubahan status, peremajaan dan balik nama kendaraan penumpang umum dalam wilayah kota administrasi;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan angkutan darat;
- h. penyusunan bahan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan angkutan darat dari Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Darat.

Seksi Pengendalian Operasional merupakan Satuan Kerja Unit Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas dan angkutan jalan. Seksi Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas perhubungan dan transportasi dan Trarisportasi Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan pemeriksaan/penyidikan dan proses pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan operasi penerliban, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. melaksanakan penguncian ban kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan bermotor dalam rangka penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan angkutan umum pada hari libur nasional;
- g. melaksanakan koordinasi pemanduan dan pengaturan rute perjalanan pejabat dan/atau tamu pemerintah; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasional.